



PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

**Membangun Integritas dan
Profesionalitas**

**PT PERTAMINA INTERNASIONAL
EKSPLORASI & PRODUKSI**

DAFTAR ISI

PESAN DARI DIREKTUR UTAMA	3
LEMBAR KOMITMEN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT PERTAMINA INTERNASIONAL EKSPLORASI DAN PRODUKSI	4
1. PENDAHULUAN.....	6
1.1. Pengantar Pedoman Perilaku	6
1.2. Visi dan Misi Perseroan	8
1.3. Tata Nilai Unggulan.....	8
1.4. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)	9
2. KEBIJAKAN PERILAKU	11
2.1 Etika Kerja.....	11
2.1.1 Integritas dalam Bekerja	11
2.1.2 Sikap Profesional	17
2.1.3 Tanggung Jawab terhadap Data, Informasi, dan Aset Perseroan.....	22
2.2 Etika Bisnis.....	25
2.2.1 Komitmen terhadap Pemangku Kepentingan.....	25
2.2.2 Persaingan Sehat.....	28
3. INTERNALISASI DAN PELAPORAN.....	31
3.1 Sosialisasi dan Penyempurnaan.....	31
3.2 Pelaporan Pelanggaran.....	31
3.3 Konsekuensi Pelanggaran Pedoman Perilaku	32
3.4 Komitmen Insan PIEP	32

PESAN DARI DIREKTUR UTAMA



Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT atas terbitnya Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang diharapkan dapat menjadi pedoman perilaku bagi Insan PIEP dalam menjalankan aktivitas Perseroan.

Berdirinya PT Pertamina Internasional EP sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) mempunyai peran untuk melakukan operasi bisnis hulu Pertamina di luar negeri guna menambah cadangan dan produksi migas Pertamina, dengan target produksi 600 ribu BOEPD di tahun 2025, sebagai upaya mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Untuk mewujudkan visi menjadi perusahaan energi kelas dunia dibutuhkan insan-insan yang tidak saja mempunyai kompetensi teknis tinggi tetapi juga memiliki integritas dan perilaku yang baik.

Untuk itu diharapkan seluruh Insan PIEP membaca, memahami, dan mempraktikkan Pedoman Perilaku ini dengan sungguh-sungguh karena model-model perilaku yang diuraikan dalam pedoman ini bersumber dari Tata Nilai Unggulan (*Clean, Competitive, Confident, Customer Focused, Commercial, dan Capable*) yang diharapkan menjadi nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan perilaku khas Insan PIEP.

Kepatuhan setiap Insan PIEP terhadap Pedoman Perilaku ini memberikan kontribusi bagi pencapaian visi Perseroan.

Salam

Slamet Riadhy
Direktur Utama

LEMBAR KOMITMEN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT PERTAMINA INTERNASIONAL EKSPLORASI DAN PRODUKSI

Sebagai Insan PIEP, kami percaya bahwa dengan berperilaku yang berintegritas dan menjunjung Tata Nilai Unggulan Perusahaan akan semakin memantapkan langkah untuk menuju visi kita bersama menjadi perusahaan *world class* dengan kompetensi tinggi dalam penguasaan dan penerapan teknologi serta manajemen proyek. Kami senantiasa berupaya menjalankan kegiatan bisnis yang berkesinambungan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan Tata Nilai Unggulan Perusahaan, yaitu *Clean, Competitive, Confident, Customer Focused, Commercial,* dan *Capable*.

Keberadaan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) bagi sebuah perusahaan adalah suatu yang esensial. Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) memberikan panduan untuk berperilaku sesuai yang diharapkan oleh Perseroan sehingga pada akhirnya akan tertanam dan menjadi perilaku khas yang membedakan PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi dengan perusahaan-perusahaan lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi meyakini bahwa dengan diterbitkannya Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dapat menjelaskan perilaku-perilaku yang diharapkan menjadi bagian dari keseharian seluruh Insan PIEP dalam beraktivitas di Perseroan. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk menjadikan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini sebagai panduan bagi Insan PIEP dalam mengelola Perseroan guna menjaga kelangsungan usaha dalam mencapai visi dan misi PIEP dengan melandaskan pada prinsip GCG.

Jakarta,

Arief Budiman
Komisaris Utama

Slamet Riadhy
Direktur Utama

Syamsu Alam
Komisaris

Huddie Dewanto
Direktur Keuangan dan Komersial

Insan Purwarisya L. Tobing
Komisaris

Djoko Imanhardjo
Direktur Ekplorasi dan Produksi

1. PENDAHULUAN

1.1. Pengantar Pedoman Perilaku

Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini adalah komitmen PT Pertamina Internasional EP, yang selanjutnya disebut Perseroan, untuk patuh pada ketentuan hukum dan standar etika tertinggi di mana saja Perseroan melakukan kegiatan bisnis/ operasionalnya.

Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini membantu Insan PIEP untuk berperilaku sesuai dengan Tata Nilai Unggulan Perusahaan.

Menjadi Insan PIEP, itulah yang sejatinya dikehendaki oleh Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini. Menjadi insan tentunya lebih dari sekadar menjadi pekerja, karena keutuhan kemanusiaanlah yang ingin dicapai lewat Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini. Maka, Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini patut dipahami sebagai sebuah profil perilaku, bukan semata-mata sebagai sekumpulan tata aturan tentang yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Karena Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini berbicara tentang pikiran, perasaan, sikap, perkataan dan tindakan Insan PIEP. Dan, jika ada satu kata yang dapat menjelaskan keutuhan perilaku sebagai Insan PIEP, kata itu adalah integritas. Integritaslah yang membuat Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini terpetakan sebagai satu kesatuan etika berperilaku. Integritaslah yang membuat Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini tetap menjadi acuan saat lingkungan terus berubah. Sebagai sebuah entitas bisnis, Perseroan tentunya adalah lembaga yang berorientasi untuk meraih laba. Di sinilah peran penting dari Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini. Karena bisnis dan laba sesungguhnya adalah fungsi dari kepercayaan dan kepuasan. Sedangkan kepercayaan dan kepuasan adalah buah dari kejujuran dan sikap profesional. Persaingan tentunya akan sangat tajam dalam menggapainya. Dan yang akan meloloskan kita sebagai pemenang adalah ketika sebuah etika dapat kita pertahankan.

Untuk itu, menjaga sikap profesional adalah tuntutan utama yang dipandu lewat Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini. Bukan hanya pada diri sendiri, namun

sebuah profesionalitas kolektif yang harus kita tumbuhkan dan pelihara pada rekan kerja, mitra, bahkan lingkungan. Jika kita harus menegur, meluruskan, atau melaporkan sikap-sikap tak profesional yang terjadi di sekitar kita, itu semata karena kita tak ingin menanggung risiko fatal hanya karena ulah segelintir orang. Bagaimanapun, Perseroan adalah sebuah biduk yang akan membawa kita ke tujuan, atau kita akan tenggelam bersama ulah beberapa rekan yang ceroboh.

Alhasil, mengikuti Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini dengan ikhlas adalah sebuah bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memberi kesempatan kepada kita menjadi Insan PIEP. Selanjutnya syukur itu kita wujudkan berupa kepedulian kepada pelanggan, mitra kerja, lingkungan, dan yang terpenting: rakyat yang mempercayakan amanat ini kepada kita. Rasa syukur dan kepuasan yang dirasakan oleh lingkungan kepada kita, adalah semacam doa yang akan memupus segala kekurangan kita dan doa yang akan menyampaikan kita kepada visi dan misi Perseroan.

Perseroan menyadari terbuka kemungkinan bahwa semua ketentuan dalam Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini bersifat bertentangan dari kebiasaan atau praktik bisnis setempat di mana Perseroan menjalankan kegiatan bisnis/ operasionalnya. Jika hal ini terjadi, Insan PIEP akan memastikan dan memperoleh persetujuan tertulis dari manajemen terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan yang mungkin berakibat dilanggarnya ketentuan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).

1.2. Visi dan Misi Perseroan

Visi dan Misi

Pelaksanaan Pedoman Perilaku oleh Insan PIEP diharapkan dapat menjadi katalisator dalam mewujudkan visi dan misi Perseroan, yaitu:

Visi

Menjadi perusahaan *world class* dengan kompetensi tinggi dalam penguasaan dan penerapan teknologi serta manajemen proyek.

Misi

Mengembangkan potensi minyak dan gas bumi di luar negeri dalam rangka memperkuat peran Pertamina dalam pengelolaan sumber

1.3. Tata Nilai Unggulan

Budaya Perusahaan dibangun melalui Tata Nilai Unggulan yang menurut Perseroan merupakan nilai-nilai penting untuk dimiliki Insan PIEP. Pemahaman dan pelaksanaan Tata Nilai Unggulan ini akan membentuk budaya yang menjadi ciri khas Perseroan di antara perusahaan-perusahaan lainnya. Insan PIEP yang bertindak mewakili Perseroan harus memastikan dirinya berperilaku sesuai dengan Tata Nilai Unggulan ini.

Mari membangun Budaya Perusahaan dengan menjalankan Tata Nilai Unggulan Perusahaan:

Clean

Perseroan dikelola secara profesional dengan:

- Menghindari benturan kepentingan;
- Tidak mentolerir suap;
- Menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas; serta
- Berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik.

Competitive

Mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya sadar biaya, dan menghargai kinerja.

Confident

Berperan dalam pembangunan ekonomi nasional serta menjadi pelopor dalam membangun kebanggaan bangsa.

Customer Focused

Berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan yang pelayanan terbaik kepada pelanggan.

Commercial

Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.

Capable

Dikelola oleh pemimpin dan pekerja profesional yang memiliki talenta dan penguasaan teknis tinggi, berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan.

1.4. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Pedoman Perilaku ini merupakan salah satu wujud komitmen Perseroan untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Prinsip-prinsip GCG yang menjadi prinsip Insan PIEP adalah:

Transparansi (*Transparency*)

Menjamin pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan dan informasi lainnya secara terbuka jelas, memadai, akurat, dapat dibandingkan dan tepat waktu serta mudah diakses oleh *stakeholders*/ pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

Akuntabilitas (*Accountability*)

Menjamin kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban seluruh Insan PIEP yang memungkinkan pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif.

Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban Insan PIEP atau fungsi kerja Perseroan berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimiliki dan/ atau pelaksanaan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Perseroan kepadanya.

Bertanggung Jawab (*Responsibility*)

Menjamin aktivitas bisnisnya dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip korporasi yang sehat, pemenuhan kewajiban terhadap Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bekerja sama secara aktif untuk manfaat bersama dan berusaha untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat.

Kemandirian (*Independency*)

Menjamin Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG.

Kewajaran (*Fairness*)

Menjamin perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholders/* pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan ketentuan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. KEBIJAKAN PERILAKU

Sebagai salah satu wujud komitmen Perseroan untuk melaksanakan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik dan sehat, sebagai bagian dari usaha untuk pencapaian visi dan misi dengan mendasarkan pada Tata Nilai Unggulan, maka Perseroan menetapkan etika bisnis yang merupakan standar perilaku yang ditetapkan dalam berinteraksi dan berhubungan dengan *stakeholders* dan etika kerja yang merupakan standar perilaku dalam melaksanakan pekerjaan maupun dalam berinteraksi.

2.1 Etika Kerja

2.1.1 Integritas dalam Bekerja

Insan PIEP tidak akan berkompromi dalam urusan integritas. Fakta bahwa reputasi Perseroan tergantung pada tindakan dan perilaku kita harus menjadi kesadaran bersama. Itu sebabnya kita semua perlu bertindak dan berperilaku yang benar secara moral, hukum, dan etika dalam setiap situasi. Perilaku yang demikian secara berkelanjutan dan seiring perjalanan akan membentuk budaya integritas di Perseroan.

Bertindak dan berperilaku dengan integritas berarti menghindari situasi apa pun yang mungkin menciptakan konflik antara kepentingan pribadi Insan PIEP dan kepentingan Perseroan.

Dengan berintegritas kita menciptakan iklim rasa saling percaya yang menjadi perisai terhadap praktik-praktik korupsi yang berisiko tinggi bagi kelangsungan bisnis.

Kita punya pikiran, perasaan, sikap, ucapan, dan tindakan. Integritas adalah ketika kelima-nya ditegakkan dengan konsisten: kemarin, kini dan nanti.

Perilaku Integritas Insan Perseroan:

Patuh Hukum

Insan PIEP mematuhi hukum, peraturan, dan undang-undang, baik yang berlaku pada wilayah setempatnya berada/ ditugaskan, maupun pada tingkat nasional dan internasional termasuk peraturan internal Perseroan.

Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Insan PIEP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan pribadi di luar pekerjaan tidak mengganggu kewajibannya terhadap Perseroan. Insan PIEP menghindari situasi dimana kepentingan pribadi (langsung maupun tidak langsung), aktivitas di luar, atau kepentingan keuangan, bertentangan, tampak bertentangan atau berpotensi bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

Namun demikian, Perseroan menghargai hak Insan PIEP untuk mengelola kepentingan, investasi pribadi dan tidak ingin turut campur di dalamnya selama tidak mengganggu tanggung jawab pekerjaan, dilaksanakan di luar jam kerja serta tidak berbenturan dengan kepentingan Perseroan.

Adanya kesan benturan kepentingan saja dapat merusak reputasi Perseroan dan meruntuhkan kepercayaan pelanggan, penyedia barang/ jasa, pekerja dan mitra bisnis lainnya, kecuali benturan kepentingan tersebut telah diungkapkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Insan PIEP yang bersangkutan.

Insan PIEP mengungkapkan semua keadaan yang mungkin dapat menyebabkan munculnya benturan kepentingan.

Bentuk benturan kepentingan sangatlah beragam. Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini tidak dapat membahas setiap situasi yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Oleh karena itu, Insan PIEP menggunakan pertimbangan dan akal sehat dalam menilai apakah situasi tertentu merupakan situasi yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan meminta saran apabila ragu.

Suap dan Korupsi

Suatu perusahaan yang punya reputasi dan dapat dipercaya tidak akan melakukan suap. Suap (penyuapan) adalah tindakan melanggar hukum. Terkadang, Insan PIEP bisa tergoda untuk memberi suap karena sepertinya ini adalah jalan termudah untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan ironisnya, di berbagai tempat, suap adalah hal yang wajar. Bagi Insan PIEP, kelancaran pekerjaan atau yang dikenal dengan istilah “pelicin bisnis” tidak bisa dijadikan pembenaran untuk melakukan suap atau terlibat dalam bentuk perbuatan korupsi lainnya.

Insan PIEP tidak akan terlibat dalam tindakan suap dan/ atau korupsi, baik sebagai pihak yang memberi maupun sebagai pihak yang menerima.

Suap memiliki beragam bentuk. Suap tidak selalu berupa uang. Suap bisa berupa apapun yang bernilai bagi si penerima, misalnya hadiah, jamuan makan, hiburan, peluang bisnis, beasiswa, tawaran kerja. Semuanya bisa menjadi suap jika ditawarkan untuk tujuan memperoleh balasan/ imbalan tertentu. Tidak ada batasan jumlah nominal mata uang/ benda berharga untuk bisa dianggap suap.

Segala bentuk korupsi tidak dapat ditolerir dengan alasan apapun. Korupsi merupakan perbuatan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Korupsi dapat berupa penyuapan, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Dalam melakukan transaksi finansial dengan pihak pemerintahan atau pihak lain di luar Perseroan, Insan PIEP dilarang menawarkan, memberi dan/ atau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan Gratifikasi untuk tujuan memperoleh manfaat/ imbalan/ kontraprestasi dan perlakuan istimewa dari pihak-pihak tersebut.

Hadiah, Jamuan Makan, dan Hiburan

Hadiah, jamuan makan, hiburan, dan fasilitas lainnya sering kali digunakan untuk memperkuat hubungan bisnis. Insan PIEP sebaiknya waspada untuk tidak menawarkan atau menerimanya bila menurut pertimbangan Insan PIEP, tindakan tersebut dapat mempengaruhi atau terkesan mempengaruhi pengambilan keputusan.

Insan PIEP dibolehkan memberikan atau menerima fasilitas tersebut hanya jika menurut pertimbangan dengan akal sehat, penolakan akan mengganggu hubungan baik yang sudah terjalin antara pihak pemberi dan Perseroan.

Pemberian Gratifikasi dibolehkan dengan mempertimbangkan kepentingan Perseroan dan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. Telah dianggarkan dan disetujui oleh pejabat Perseroan yang berwenang;
2. Ditujukan untuk menunjang kepentingan Perseroan;
3. Bukan untuk menyuap supaya memperoleh kelancaran dalam urusan pekerjaan atau perlakuan istimewa;
4. Tidak dalam bentuk uang dan/ atau setara uang (voucher, cek, dan giro). Pemberian dalam bentuk uang dibolehkan dalam rangka *sponsorship* dan dilakukan sesuai ketentuan Perseroan;
5. Tidak berupa benda-benda yang melanggar hukum dan kesusilaan;
6. Memiliki nilai nominal mata uang yang tidak melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Batasan nilai nominal ini boleh dilampaui jika pemberian dilakukan untuk tujuan promosi, *sponsorship*, dan *customer gathering*;
7. Benda Gratifikasi bertuliskan logo Perseroan yang permanen, melekat, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari benda tersebut;
8. Tidak dilakukan kepada pihak yang sama lebih dari satu kali dalam satu tahun.

Dengan mempertimbangkan kepatuhan hukum, etika, dan kepentingan Perseroan, Insan PIEP dibolehkan menerima hadiah, jamuan makan, dan hiburan dengan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. Tidak dilakukan oleh pihak yang sama kepada Insan PIEP lebih dari satu kali dalam satu tahun;
2. Akan mengganggu hubungan baik antara pihak pemberi dengan Perseroan jika tidak diterima;
3. Tidak mengganggu jam kerja Insan PIEP yang bersangkutan;
4. Tidak melakukan pembicaraan mengenai informasi internal dan/ atau rahasia yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan;
5. Jika dalam bentuk jamuan makan dan/ atau hiburan, diterima bersama oleh minimal dua orang Insan PIEP.

Pemberian Donasi

Perseroan dapat memberikan donasi/ sumbangan sepanjang tidak terkait dengan politik dan/ atau bermaksud untuk mempengaruhi pihak lain.

Donasi/ sumbangan atas nama Perseroan hanya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Semua pengeluaran harus mendapatkan otorisasi dan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.

Hubungan dengan Petugas Pemerintahan atau Lembaga Pemerintah

Hubungan Perseroan dengan Petugas Pemerintahan atau Lembaga Pemerintah dilandasi dengan komitmen untuk menjaga dan memelihara hubungan baik yang komunikatif. Interaksi/ hubungan baik ini dilakukan dengan pertimbangan dan akal sehat untuk kepentingan Perseroan tanpa melanggar ketentuan hukum.

Perseroan tidak mendukung pemberian uang/ fasilitas/ hadiah atau janji kepada Petugas Pemerintahan atau Lembaga Pemerintah dengan tujuan memperoleh atau memperpanjang perizinan dan lain sebagainya.

Apabila dalam melaksanakan pekerjaannya Insan PIEP melakukan hubungan kerja dengan perwakilan/ instansi Pemerintah atau diminta untuk memberikan informasi untuk keperluan penyelidikan dan/ atau penyidikan, maka harus dipastikan informasi tersebut diberikan dengan akurat, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tempat kerja Insan PIEP.

Jika mengalami keraguan mengenai hal ini, silahkan eskalasi dengan pimpinan Perseroan atau fungsi Hukum tempat Insan PIEP ditugaskan.

Penipuan dan Pencurian

Setiap peristiwa penipuan, penggelapan, dan pencurian yang terjadi di Perseroan atau yang berkaitan dengan Perseroan akan segera diselidiki, dilaporkan, dan setelah dilakukan pemeriksaan yang cukup akan dikenakan hukuman yang sepatutnya.

Setiap kejadian yang pantas dicurigai sebagai tindak penipuan dan pencurian harus sesegera mungkin dilaporkan. Untuk itu Insan PIEP diminta untuk melaporkannya kepada Direktur Utama atau Chief Audit Executive.

Pencucian Uang

Perseroan tidak mentolerir tindakan pencucian uang yang dilakukan di lingkungan Perseroan.

Yang disebut dengan pencucian uang adalah:

Tindakan yang dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari suatu tindak pidana dengan satu atau lebih cara-cara berikut ini:

1. Memindahtempatkan;
2. Mentransfer;
3. Mengalihkan;
4. Membelanjakan;
5. Membayarkan;
6. Menghibahkan;
7. Menitipkan;
8. Mengubah bentuk;
9. Menukarkan dengan mata uang atau surat lain.

2.1.2 Sikap Profesional

Perseroan menghargai inovasi dan kreativitas demikian pula dengan sikap profesional yang dimiliki oleh Insan PIEP. Sumber Daya Manusia yang saat ini dimiliki oleh Perseroan merupakan aset terbesar dan hasil inovasi serta kreativitasnya wajib dilindungi.

Sikap Kerja Profesional

Perseroan menyadari bahwa pencapaian tujuan Perseroan bergantung pada profesionalisme Insan PIEP dalam melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu, dalam berinteraksi dengan sesama rekan kerja, Insan PIEP dituntut untuk bersikap saling percaya, tulus, ikhlas, saling mengingatkan, memberi masukan, solid dan bersinergi untuk mencapai visi dan misi Perseroan.

Insan PIEP melakukan setiap pekerjaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Masing-masing individu merupakan bagian dari Perseroan yang harus saling mendukung dan berkepentingan terhadap kemajuan maupun kelangsungan operasi Perseroan. Insan PIEP—senantiasa berupaya untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi (*keahlian/ skill, pengetahuan/ knowledge, sikap/ attitude*) dengan bekerja memenuhi sasaran kerja yang ditentukan.

Sesama Insan PIEP tidak melakukan penekanan atau melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan ataupun provokasi, dan tidak menimbulkan persaingan tidak sehat.

Insan PIEP berperilaku disiplin, tidak meninggalkan aktivitas kerja sebelum waktunya tanpa izin dari atasan, dan/ atau tidak melakukan aktivitas lain untuk kepentingan pribadi atau pihak di luar Perseroan tanpa izin selama jam kerja. Insan PIEP menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi mengenai Perseroan.

- **Sebagai Atasan**

Menjadi panutan (*role model*) yang baik dalam tindakan dan tutur kata, bersikap adil dan terbuka dengan bawahannya. Dalam mengambil kebijakan selalu berusaha melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja sama (*teamwork*) yang harmonis. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan diri. Mematuhi dan menghormati ketentuan Perseroan. Menilai kinerja bawahan secara objektif berdasarkan kriteria yang jelas. Tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau pihak lain.

- **Sebagai Bawahan**

Bersikap hormat dan santun kepada atasan dan loyal kepada Perseroan dalam setiap pelaksanaan tugas yang diberikan. Patuh dan konsekuen terhadap hukum, kebijakan (*policy*), dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang sudah ditetapkan. Tidak melakukan tindakan yang di luar kewenangannya. Selalu disiplin dalam melaksanakan setiap tugasnya. Mematuhi dan menghormati tugas dan petunjuk atasan yang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Mematuhi dan menghormati ketentuan Perseroan.

Dalam berinteraksi dengan para pelanggan, para mitra kerja, dan mitra usaha, Insan PIEP dituntut untuk bersikap adil dan jujur, dengan ketaatan yang penuh terhadap kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian/ kontrak serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berani Mengungkapkan Masalah

Jika melihat suatu masalah yang berpotensi menjadi penyimpangan atau pelanggaran, Insan PIEP harus berani melaporkannya. Kita semua memiliki kewajiban untuk menjaga reputasi Perseroan dengan perilaku yang etis dan terus menjaga kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan.

Insan PIEP harus berani mengungkapkan jika memiliki pertanyaan tentang bagaimana perilaku yang tepat atau jika mengetahui perilaku yang meragukan. Mengungkapkan masalah akan memberi Perseroan kesempatan untuk menangani dan memperbaikinya. Pengungkapan masalah sebaiknya sesegera mungkin sebelum masalah tersebut menjadi pelanggaran terhadap undang-undang atau berisiko bagi reputasi Perseroan.

Pengambilan Keputusan

Dalam pekerjaan sehari-hari, seringkali keputusan harus dibuat guna menentukan apakah tindakan tertentu adalah benar. Untuk membuat keputusan yang benar, pastikan bahwa:

- Reputasi Perseroan terlindungi;
- Tindakan diambil bagi kepentingan Perseroan;
- Semua tindakan mematuhi hukum serta mandat, peraturan, dan kebijakan Perseroan;
- Semua tindakan dilakukan dengan penuh tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar;
- Kegiatan operasi Perseroan bersifat aman dan tidak membahayakan manusia atau lingkungan;
- Rekan kerja tidak didiskriminasikan atau dirugikan;
- Berdasarkan fakta dan bukan dugaan atau asumsi.

Insan PIEP memiliki sikap terbuka terhadap kemungkinan adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di dalam merumuskan suatu keputusan.

Hak Kekayaan Intelektual

Ide-ide dan pengetahuan yang dikembangkan Perseroan adalah aset berharga yang memberikan sumbangsih bagi daya saing dan keuntungan Perseroan. Oleh karena

itu, properti intelektual ini semestinya dijaga dengan baik dan pihak-pihak yang tidak berwenang tidak dibolehkan memperoleh akses.

Hak kekayaan intelektual merupakan kekayaan tidak berwujud yang merupakan hasil dari kreativitas, seperti hak paten, hak cipta, dan merk dagang. Insan PIEP harus mentaati peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kepemilikan kekayaan intelektual.

Di lain pihak, Perseroan hanya akan menggunakan properti intelektual pihak ketiga termasuk hak paten, hak cipta, dan merk dagang setelah Perseroan mendapatkan izin untuk menggunakannya.

Menghindari Diskriminasi

Perseroan memperhatikan serta menghormati keberadaan Insan PIEP sebagai Sumber Daya Manusia. Karya dan kreativitas para Insan PIEP adalah aset Perseroan yang paling penting. Oleh karena itu, Perseroan harus menciptakan lingkungan kerja yang saling percaya, dimana Insan PIEP dapat berinteraksi satu sama lain dengan adil, penuh rasa hormat, sopan, dan terbuka.

Perseroan berkomitmen untuk menjaga lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi dan pelecehan. Perseroan tidak akan membiarkan terjadinya diskriminasi terhadap seseorang karena etnis, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, usia, keadaan cacat, orientasi seksual, atau alasan-alasan lainnya.

Kesempatan Karir yang Sama

Perseroan menjunjung tinggi kesempatan yang setara dan keanekaragaman, yang merupakan aspek penting dalam kesuksesan Perseroan. Setiap pekerja memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan keterampilan dan bakatnya. Perseroan menyediakan pelatihan dan pendidikan keterampilan khusus untuk semua pekerja yang didukung oleh standar, prosedur, dan ketentuan internal Perseroan.

Perseroan akan memastikan bahwa keputusan-keputusan seperti memperkerjakan seseorang, mengevaluasi, memberikan kompensasi, promosi, dan pemutusan

hubungan kerja hanya dilakukan berdasarkan kualifikasi, kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan.

Standar Ketenagakerjaan

Perseroan akan menciptakan lingkungan kerja yang layak dan profesional serta kompensasi yang adil bagi para pekerjanya. Perseroan juga akan mematuhi standar ketenagakerjaan. Tenaga kerja yang masih di bawah umur dan pemaksaan kerja tidak dizinkan.

Lowongan pekerjaan harus dapat dipilih dengan bebas dan hubungan kerja harus dibina berdasarkan norma yang diakui dalam praktik hukum nasional.

Bebas Narkoba & Minuman Keras

Insan PIEP bebas dari penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Insan PIEP dilarang menyalahgunakan pemakaian, kepemilikan, pendistribusian, dan perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang (psikotropika) serta penyalahgunaan minuman keras (miras) di lingkungan kerja karena berpotensi dapat menimbulkan keteledoran, kecelakaan kerja, kinerja di bawah standar, moral kerja yang buruk, atau merusak reputasi Perseroan.

Aktivitas Politik

Perseroan menghormati hak berpolitik Insan PIEP. Oleh karena itu, Insan PIEP dibolehkan mengekspresikan aspirasi politiknya dengan cara-cara yang elegan, tidak mengganggu ketertiban dan tanggung jawab pekerjaannya maupun pekerjaan Insan PIEP yang lain.

Meskipun begitu, sebagai suatu korporasi, Perseroan bersikap netral:

- Tidak berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas politik kepartaian;
- Tidak memberikan donasi atau kontribusi dalam bentuk apapun.

Media Massa

Perseroan memandang media massa sebagai partner dalam mengembangkan reputasi Perseroan dan memelihara relasi dengan media massa untuk menjangkau publik meningkatkan pencitraan, kepercayaan, dan tercapainya tujuan-tujuan Perseroan. Untuk itu Perseroan berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hanya Insan PIEP yang sifat pekerjaannya berkaitan dengan media saja yang dibolehkan untuk menjalin hubungan atau menanggapi pertanyaan dari media massa atas nama Perseroan.

Organisasi Profesi

Perseroan menyadari banyak profesi yang bergabung bersama di Perseroan dan mendukung Insan PIEP untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi sesuai profesinya.

Keterlibatan dalam organisasi profesi akan memberikan manfaat positif bagi Perseroan, di antaranya akan membuat kita selalu terinformasikan perkembangan termutakhir dari bisnis yang dijalankan.

Dalam berinteraksi dengan organisasi profesi, Insan PIEP diminta untuk selalu waspada akan terbukanya kemungkinan terjadi situasi yang menyebabkan benturan kepentingan.

2.1.3 Tanggung Jawab terhadap Data, Informasi, dan Aset Perseroan

Keterbukaan adalah buah dari kejujuran yang tulus. Karena kejujuran tak membutuhkan alasan untuk menghindar, dan ketulusan tak membutuhkan wadah untuk berlindung. Kita begitu menghajatkan keterbukaan, karena kita meyakini korporasi ini akan dibesarkan bersama doa orang-orang yang mengamini kejujuran yang terbuka.

Namun, adakalanya keterbukaan itu mengancam. Karena pada setiap rumah selalu saja harus ada kamar-kamar pribadi tempat merawat privasi dan lemari-lemari terkunci tempat menyimpan rahasia. Rahasia adalah bukti bahwa kita adalah unik

dan berbeda. Rahasia kita butuhkan agar kita selalu punya kekuatan untuk memenangi persaingan. Komitmen terhadap rahasia adalah komitmen untuk melindungi banyak kepentingan.

Kerahasiaan Data dan Informasi

Data dan informasi Perseroan merupakan aset penting yang harus dilindungi dari akses pihak luar Perseroan yang tidak berkepentingan.

Insan PIEP dilarang membocorkan data dan informasi rahasia apapun kepada pihak ketiga (baik secara langsung maupun tidak langsung) berkenaan dengan transaksi bisnis atau informasi internal Perseroan lainnya. Insan PIEP, termasuk rekan atau kerabatnya tidak diperkenankan menarik keuntungan pribadi apapun dengan memanfaatkan data dan informasi rahasia Perseroan.

Pada umumnya, data dan informasi dianggap rahasia jika belum dipublikasikan atau belum tersedia bagi publik.

Insan PIEP diminta segera melaporkan jika mengetahui hilangnya data dan informasi Perseroan dan dilarang keras menggunakan data dan informasi internal Perseroan untuk diperjualbelikan.

Semua pihak eksternal yang memiliki akses sementara dengan Perseroan wajib diberitahukan mengenai perlunya menjaga kerahasiaan dan dipantau untuk memastikan bahwa data dan informasi sensitif tersebut dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Perlindungan terhadap Aset Perseroan

Aset merupakan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk digunakan dalam upaya pencapaian tujuan Perseroan. Perlindungan dan pemeliharaan dibutuhkan untuk memastikan seluruh aset Perseroan telah dilindungi secara optimal

Insan PIEP bertanggung jawab untuk melindungi dan memelihara aset Perseroan dan oleh karenanya wajib untuk:

- Menjaga agar penggunaan aset dilakukan untuk keperluan penciptaan nilai bagi Perseroan;
- Dilarang menyimpan aset selain di tempat yang ditentukan Perseroan;
- Memanfaatkan aset sesuai dengan peruntukannya;
- Melakukan pencatatan dan pelaporan aset sesuai standar akuntansi yang berlaku umum.

Pelaporan Akuntansi dan Keuangan

Seluruh transaksi bisnis Perseroan harus direfleksikan dalam laporan keuangan secara akurat dan wajar. Penyajian laporan keuangan tersebut harus mengikuti standar akuntansi keuangan dan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang lazim berlaku.

Semua pencatatan yang dibuat untuk tujuan akuntansi atau pelaporan harus secara akurat mencerminkan setiap transaksi tanpa mengandung informasi yang menyesatkan. Selain itu, harus dapat dipastikan bahwa semua berkas telah lengkap, mencerminkan keadaan yang sebenarnya, akurat, tepat waktu, dapat dilacak sampai transaksinya, dan dapat dipahami.

Perseroan menggunakan prosedur yang sesuai untuk memeriksa kebenaran, kejujuran, dan kelengkapan laporan finansial dan laporan-laporan yang bersangkutan.

Pengelolaan Arsip

Untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien, arsip harus dikelola dengan benar. Dokumen yang diperlukan untuk bisnis yang sedang berjalan atau yang diperlukan untuk kepentingan hukum/ legalitas harus dipelihara. Semua arsip disimpan selama jangka waktu yang ditentukan dalam jadwal penyimpanan arsip yang berlaku dan dihancurkan sesuai dengan kebijakan penyimpanan arsip yang berlaku. Penyimpanan arsip juga harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan proses pengadilan dan penyelidikan oleh pihak yang berwenang.

Arsip dan dokumen secara tertib dan aman dikelola sesuai dengan siklusnya sehingga memudahkan penelusurannya pada saat diperlukan.

2.2 Etika Bisnis

2.2.1 Komitmen terhadap Pemangku Kepentingan

Perseroan mempunyai kepedulian dan komitmen untuk secara terus-menerus membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan para pemangku kepentingan. Aktivitas Perseroan yang sepenuhnya berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang terdiri dari transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), bertanggung jawab (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) menunjukkan bahwa Perseroan komitmen dan peduli terhadap para pemangku kepentingan.

Komitmen terhadap Pemegang Saham (*Shareholder*)

Perseroan berupaya meningkatkan secara optimal dan berkesinambungan nilai pemegang saham (*shareholder value*), seperti tingkat laba, tingkat pertumbuhan, dan kepentingan lain dari pemegang saham sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam aktivitas usahanya, Perseroan berusaha menciptakan dan mengembangkan peluang-peluang bisnis guna meningkatkan kemajuan Perseroan. Senantiasa menerapkan dengan sungguh-sungguh prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) termasuk dalam pencatatan serta pelaporan transaksi bisnis sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Komitmen terhadap Pekerja

Perseroan menghargai pekerja sebagai aset Perseroan tanpa melihat ras, warna kulit, agama, suku, hambatan fisik, gender, dan usia, yang kapasitasnya terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan secara konsisten. Perseroan memberikan penghargaan kepada pekerja yang berprestasi dan mengenakan sanksi yang tegas terhadap yang melalaikan tugasnya atau melanggar ketentuan Perseroan. Perseroan memberlakukan sistem rekrutmen, promosi, dan pengembangan karir secara adil/ wajar dan konsisten berdasarkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Kompensasi dan hak pekerja diberikan secara adil, layak, dan transparan berdasarkan kinerja serta sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana komitmen Perseroan terhadap pekerja, Insan PIEP selalu memperlakukan sesama Insan PIEP sesuai dengan prinsip bahwa semua manusia adalah sama, tanpa membedakan suku bangsa maupun jabatan dengan memperhatikan tata krama.

Komitmen terhadap Anak Perusahaan

Untuk tujuan menjalankan serta mengembangkan bisnisnya, Perseroan dapat membentuk anak perusahaan ataupun bekerjasama membentuk perusahaan patungan (perusahaan afiliasi). Hubungan kerja sama dengan anak perusahaan maupun perusahaan patungan (perusahaan afiliasi) ditujukan untuk membangun sinergi dan citra yang lebih baik juga agar dapat meningkatkan kinerja Perseroan. Insan PIEP menjaga agar setiap hubungan bisnis dengan anak perusahaan maupun perusahaan patungan (perusahaan afiliasi) dilaksanakan dalam kerangka hubungan bisnis yang wajar sebagaimana layaknya hubungan bisnis yang dikembangkan dengan pihak yang tidak terafiliasi. Harus terus menjaga rasa saling menghormati kepentingan masing-masing pihak melalui perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan. Perseroan menjalin hubungan yang harmonis dan saling membangun dengan anak perusahaan maupun dengan struktur perusahaan di bawahnya.

Komitmen terhadap Penyedia Barang/ Jasa

Perseroan memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang/ jasa atau rekanan sebagai mitra strategis yang berperan menjamin ketersediaan pasokan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kelancaran operasi Perseroan. Perseroan melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Senantiasa memilih calon penyedia barang/ jasa atau rekanan yang mempunyai reputasi, kompetensi, dan catatan kerja/ prestasi (*track record*) yang baik. Perseroan menghindari bisnis dengan penyedia barang/ jasa atau rekanan yang mempunyai benturan kepentingan dengan pejabat dan/ atau perusahaan yang patut diduga menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pertukaran hadiah, hiburan, atau bantuan dengan penyedia barang/ jasa, atau rekanan dapat diterima ketika alasan didasarkan pada tujuan bisnis yang jelas dan

berdasarkan pertimbangan akal sehat. Pertemuan yang diikuti jamuan makan dengan penyedia barang/ jasa atau rekanan terkadang diperlukan dan diinginkan, akan tetapi dilakukan dengan mematuhi ketentuan Gratifikasi yang berlaku.

Komitmen terhadap Pemerintah sebagai Regulator

Perseroan mematuhi dan mendukung peraturan perundang-undangan yang terkait dengan operasi Perseroan termasuk di dalamnya ketaatan terhadap pembayaran pajak, retribusi, masalah ketenagakerjaan, dan lingkungan lingkungan hidup. Perseroan mendukung program nasional maupun regional khususnya di bidang teknologi, pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Tidak memanfaatkan hubungan baik dengan Pemerintah untuk memperoleh kesempatan bisnis dengan cara yang tidak etis. Senantiasa berkomunikasi dan menjaga hubungan yang beretika dengan Pemerintah sehingga setiap kebijakan Pemerintah dapat diantisipasi dengan baik demi kemajuan dan kelangsungan Perseroan.

Komitmen terhadap Investor, Kreditur, dan Bank

Perseroan mengupayakan keamanan terhadap investasi yang dilakukan oleh investor dan mengupayakan pemenuhan tingkat pengembalian investasi secara optimal.

Perseroan melakukan pinjaman dengan kreditur yang resmi dan memiliki reputasi baik, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan serta berusaha untuk mematuhi kewajiban sesuai perjanjian. Perseroan menjamin setiap pinjaman dengan agunan yang memadai dan legal dan senantiasa mengelola dana pinjaman secara efektif sesuai peruntukannya.

Perseroan menuangkan setiap kesepakatan dalam dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan dan berkomitmen untuk memberikan informasi keadaan Perseroan dengan jujur kepada kreditur dan bank.

Komitmen terhadap Kesehatan, Keselamatan, Keamanan (K3) & Lindungan Lingkungan

Perseroan percaya bahwa keselamatan hidup manusia memiliki prioritas tertinggi dalam tindakan apapun yang dilakukan oleh Perseroan. Merupakan tanggung jawab Perseroan untuk menciptakan tempat bekerja yang aman dan sehat serta menyediakan perlengkapan dan perlindungan kerja yang sesuai bagi semua Insan PIEP dan kontraktor untuk mencegah akan terjadinya kecelakaan, cedera, dan wabah penyakit di tempat kerja.

Perseroan akan melakukan kegiatannya dengan memperhatikan lindungan lingkungan. Perseroan menggunakan sumber daya energi dan sumber daya alam secara efisien serta berusaha mencegah terjadinya polusi terhadap lingkungan.

Perseroan memiliki komitmen untuk melakukan bisnis dengan cara yang menghargai lingkungan dan berupaya agar terjadi kepastian keselamatan dan kesehatan Insan PIEP dan masyarakat di lokasi operasi Perseroan.

Komitmen terhadap Masyarakat Sekitar dan Tanggung Jawab Sosial

Perseroan menginginkan agar keberadaannya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang ada di sekitar tempat melakukan kegiatan bisnis operasionalnya.

Perseroan mendukung keterlibatan Insan PIEP melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pengembangan masyarakat dan pelestarian alam di lingkungan tempatnya ditugaskan.

2.2.2 Persaingan Sehat

Perseroan mendukung persaingan usaha yang sehat yang memacu peningkatan kinerja dan kreativitas bisnis untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan dan para pemangku kepentingan.

Persaingan Usaha yang Sehat

Insan PIEP harus memastikan bahwa kegiatan bisnis Perseroan patuh pada Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Sehat di Indonesia dan peraturan setempat di mana Perseroan menjalankan kegiatan bisnis/ operasionalnya.

Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memacu persaingan yang melarang kesepakatan atau tindakan kolektif antara para pesaing yang memiliki dampak membatasi perdagangan atau mengurangi persaingan.

Insan PIEP harus waspada terhadap upaya yang mengarah kepada persaingan usaha yang tidak sehat. Beberapa praktik persaingan usaha yang tidak sehat mungkin tidak disadari oleh Insan PIEP.

Insan PIEP hanya melakukan bentuk praktik bisnis yang adil, etis, dan tidak akan menyebarkan informasi sensitif apapun dengan pihak lain guna menjaga persaingan yang adil. Semua tindakan yang dilakukan oleh Perseroan adalah berdasarkan prinsip kejujuran, kepercayaan, dan keterbukaan.

Insan PIEP diminta untuk eskalasi terlebih dahulu dengan fungsi Legal/ Hukum setempat apabila bermaksud untuk melakukan kerja sama, apabila Insan PIEP ragu bahwa tindakannya bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Proses Pengadaan Penyedia Barang/ Jasa

Perseroan mendukung persaingan usaha yang sehat dengan mengadakan proses pengadaan penyedia barang/ jasa yang transparan dan meminta para calon penyedia barang/ jasa yang berminat mengikuti proses pengadaan di Perseroan untuk menghormati dan mematuhi ketentuan pengadaan barang/ jasa yang berlaku di Perseroan.

Informasi Pesaing

Perseroan mendukung Insan PIEP untuk berpartisipasi dalam asosiasi pelaku usaha atau asosiasi lainnya yang berkaitan dengan bidang bisnis Perseroan.

Insan PIEP sesuai dengan sifat pekerjaannya dapat mengumpulkan, berbagi, dan menggunakan informasi terkait para pesaing dan harus dilakukan dengan cara yang legal dan etis. Seperti halnya Perseroan menghargai dan melindungi informasi non publiknya sendiri, Insan PIEP juga menghormati informasi non publik perusahaan lain.

Pengumpulan informasi persaingan yang dapat dibolehkan adalah melalui informasi yang tersedia untuk umum atau melalui riset yang etis.

Ketika mencari informasi dari sumber non-umum, semestinya Insan PIEP bertindak dengan jujur dan penuh integritas, dan tidak akan mencari, mendapatkan, ataupun menggunakan informasi jika hal itu bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Insan PIEP juga dapat menanyai pihak ketiga tentang para pesaing atau menerima pengumpulan informasi persaingan yang ditawarkan pihak ketiga, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika.

3. INTERNALISASI DAN PELAPORAN

3.1 Sosialisasi dan Penyempurnaan

Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini akan secara simultan dan terus menerus disosialisasikan oleh Perseroan melalui Fungsi Audit Internal dan penyempurnaan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) akan dilakukan secara berkala.

Untuk itu, Insan PIEP dapat memberikan masukan dan saran untuk penyempurnaan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini kepada Fungsi Audit Internal.

3.2 Pelaporan Pelanggaran

Perseroan menginginkan agar kegiatan bisnis/ operasionalnya berjalan dengan bersih sesuai dengan nilai *Clean* dalam Tata Nilai Unggulan Perusahaan. Untuk itu Insan PIEP diminta berpartisipasi aktif melaporkan setiap dugaan terjadinya kecurangan yang diketahui oleh Insan PIEP. Pelaporan ini dilakukan dengan didukung data-data yang relevan dan ditujukan untuk kepentingan Perseroan, bukan bertujuan untuk menjatuhkan seseorang. Pelaporan dapat disampaikan kepada pimpinan tertinggi di fungsi Insan PIEP ditugaskan. Jika Insan PIEP tidak merasa nyaman untuk melaporkannya secara langsung, silahkan melapor melalui saluran pelaporan pelanggaran yang telah disediakan oleh Perseroan. Pelaporan melalui saluran pelaporan pelanggaran dilakukan dengan prinsip anonim, rahasia, dan independen.

Perilaku atau tindakan yang bisa dilaporkan ke saluran pelaporan pelanggaran termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Korupsi, kolusi, nepotisme;
2. Kecurangan (*fraud*), termasuk penipuan, penggelapan aset, dan pembocoran informasi;
3. Benturan kepentingan;
4. Perbuatan yang menyimpang dari Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*);
5. Pencurian;

6. Perbuatan melanggar hukum, peraturan perundang-undangan, dan peraturan internal Perseroan.

Perseroan akan menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku serta memantau penanganan dan penyelesaian pelaporan pelanggaran. Perseroan juga akan menyediakan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan dan ketentuan selengkapnya diatur dalam pedoman dan prosedur pelaporan pelanggaran.

3.3 Konsekuensi Pelanggaran Pedoman Perilaku

Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) tidak diharapkan oleh Perseroan dan oleh karenanya setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti oleh Komite Etik yang akan memberikan hasil kajiannya kepada manajemen puncak.

Manajemen puncak (dalam hal ini bisa Direksi atau Dewan Komisaris) akan memutuskan tindakan perbaikan atau tindakan pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung Insan PIEP yang bersangkutan.

Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perseroan.

Perseroan menghormati hak membela diri dari Insan PIEP yang disangka melakukan pelanggaran dan mendengar penjelasannya untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk konsekuensi disiplin yang akan diberikan.

3.4 Komitmen Insan PIEP

Setelah membaca dan memahami Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini, Insan PIEP diminta untuk mengisi formulir lampiran 1. Bagi Insan PIEP yang memiliki tim di bawah struktur jabatannya diminta untuk juga mengisi dan menandatangani formulir di lampiran 2-nya sebagai komitmen untuk memastikan Pedoman Perilaku (*Code of*

Conduct) ini dipatuhi dan dijalankan dengan baik oleh setiap Insan PIEP pada fungsi dan perannya masing-masing.

Insan PIEP diminta untuk memperbaharui komitmennya dengan melakukan pengisian ulang formulir tersebut setiap awal tahun.

Kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) merupakan komitmen kita bersama yang berdampak pada reputasi dan integritas Perseroan.